



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/524 /III.17/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH (SeHAT) NELAYAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui fasilitasi dan pendampingan sertifikasi hak atas tanah;
- b. bahwa kegiatan sertifikasi hak atas tanah dimaksudkan untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*) yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penyiapan calon peserta sertifikasi hak atas tanah nelayan di Provinsi Lampung Tahun 2015 dapat berjalan lancar, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 22/KEP-DJPT/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Calon Peserta Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah Tahun 2015;
2. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :
04/DJPT-KKP/PKS/XI/2012
11/SKB-500/XI/2012
Tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/DPT/DEP.KP/PKS/XI/2007, Nomor : 8-SKB-BPN RI-2007 tentang Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH (SeHAT) NELAYAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyiapan calon peserta SeHAT di Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan sosialisasi penyiapan calon peserta bersama Pokja Kabupaten/Kota;
- c. menghimpun daftar peserta dari masing-masing kabupaten/kota dan mengirimkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Pusat; dan
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
 2. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/III.17/HK/2015
TANGGAL : 1 November 2015

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH (SeHAT) NELAYAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO